



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK KECAMATAN
KEJAJAR
NOMOR 140/ 18 /2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS BUMDes DEWI IMAN
DESA IGIRMRANAK

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewadahi kegiatan perekonomian masyarakat desa Igirmranak dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, untuk membentuk BUMDes perlu ditetapkan dengan Peraturan desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IGIRMRANAK Dan
KEPALA DESA IGIRMRANAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DEWI IMAN DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

Ditetapkan di Igirranak
Pada tanggal 27 Desember
2019



Lampiran : Kepusan Kepala Desa Igirmranak Tentang
Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik
Desa

Nomor : 140/18/2019
Tanggal : 27 Desember 2019

SUSUNAN PENGURUS BUMDes DEWI IMAN
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN
WONOSOBO

BADAN PENGAWAS

Ketua : KEPALA DESA IGIRMRANAK
Direksi : KETUA BPD DESA IGIRMRANAK
Direksi : TAFRIHAN

PELAKSANA OPERASIONAL

Direktur : MUHOZIN
Sekretaris : ALIF NUR AZIZ
Bendahara : BAGUS PANUNTUN

Unit usaha Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (KWT)

Manajer : JUMIYATI
Kepala Bagian : PURWATI
Staf : JUWILAH

Unit usaha Pengelolaan Desa Wisata

Manajer : TUHARNO
Kepala Bagian : KEPENGURUSAN POKDARWIS
Staf : KEPENGURUSAN PECINTA ALAM

Unit usaha Pengelolaan Air bersih untuk rumah tangga (BPSPAM)

Manajer : PARLIYAH
Kepala Bagian : SURACHMAN
Staf : PURWANTO

KEPALA DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO